



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor : 72-K/PM.III-17/AD/VIII/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In Absentia pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD DARWIS**
Pangkat / NRP : Koptu/31010721670882
Jabatan : Babinsa Ramil 1311-01/Bungku Tengah
Kesatuan : Kodim 1311/Morowali
Tempat, tanggal lahir : Maros, 25 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Bohomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Danpomdam XIII/Mdk Nomor : BP-17/A-17/VI/2018 tanggal 04 Juli 2018 dan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/70/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018.

- Memperhatikan :
- Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep/140/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018.
 - Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018.
 - Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/72/PM.III-17/AD/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim.
 - Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/72/PM.III-17/AD/XI/2018 tanggal 8 November 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim
 - Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/72/PM.III-17/AD/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 Tentang Hari Sidang.
 - Penetapan Pgs Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/72/PM.III-17/AD/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi diwaktu damai", oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : 1 (satu) Tahun

Pidana Tambahan : Di pecat dari Dinas Militer

b. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Kptu Muhammad Darwis NRP 31010721670882, jabatan Babinsa Koramil 1311-01/BT Kodim 1311/Morowali, mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-17/A-17/V/2018/ldik tanggal 23 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringen.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan Ketentuan Undang-undang, yaitu berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil III-17 Manado Nomor :

- a. B/252/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018.
- b. B/323/IX/2018 tanggal 12 September 2018.
- c. B/362/XI/2018 tanggal 12 November 2018.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa Kodim 1311/Mrw telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Kodim 1311/Mrw Nomor :

- a. B/330/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018.
- b. B/370/IX/2018 tanggal 17 September 2018.
- c. B/455/XI/2018 tanggal 12 November 2018.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, oleh karenanya mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan bulan April tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang berdinasi di kesatuan Kodim 1311/Morowali dengan jabatan Babinsa Koramil 1311-01/BT sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31010721670882.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 April 2018 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1311/Morowali atau atasan lain yang berwenang dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekesatuan.

c. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1311/Morowali, Terdakwa tidak pernah memberitahukan maupun menghubungi kesatuan Kodim 1311/Morowali baik melalui surat maupun telepon.

d. Bahwa Saksi-1 (Sertu Ahmad Sandi) dan Saksi-2 (Koptu Hasan) mengetahui bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak hari Senin tanggal 9 April 2018 karena Terdakwa tidak melaksanakan upacara Bendera di Makodim 1311/Morowali dan setelah selesai upacara Bendera Unit Intel Kodim 1311/Morowali melakukan pencarian di sekitar Makodim 1311/Morowali, seputaran Kota Morowali maupun ditempat-tempat Terdakwa biasanya berada namun Terdakwa tidak ditemukan, selain itu juga mencoba menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak aktif sehingga ketidakhadiran Terdakwa telah dilaporkan kepada Dandim 1311/Morowali a.n. Letkol Arh Sabaritandu K Saragi sehingga sejak tanggal 9 April 2018 Terdakwa dinyatakan TK (tanpa keterangan) dan sampai sekarang belum kembali kekesatuan.

e. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1311/Morowali sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan dilaporkan perkara Terdakwa ke Densubdenpom XIII/2-2 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/17/A-17/V/2018/Idik, tanggal 23 Mei 2018 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1311/Morowali, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Ahmad Sandi dan Saksi-2 atas nama Serka Hasan sudah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dalam persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena para Saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan pasca bentrok antar warga di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali sebagai surat dari Dandim 1311/Mrw Nomor : B/456/XI/2018 tanggal 12 November 2018.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut dan atas permohonan dari Oditur Militer, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **AHMAD SANDI**
Pangkat/NRP : Sertu/31980282620877
Jabatan : Babinsa Koramil1311-01/BT
Kesatuan : Kodim 1311/Morowali
Tempat, tanggal lahir : Polmas, 2 Agustus 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1311-01/BT Kodim 1311/Morowali.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal lupa, bulan November 2017 atau sejak Terdakwa mulai bertugas di Koramil 1311-01/BT, kesatuan Kodim 1311/Morowali dan Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah yaitu pada hari senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 07.00 WITA.
3. Bahwa Terdakwa tidak datang untuk melaksanakan upacara bendera di Makodim 1311/Morowali, sehingga setelah selesai upacara bendera Unit Intel Kodim 1311/Morowali melakukan pencarian disekitar Makodim 1311/Morowali dan disekitar Kota Morowali serta tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa selain itu Saksi juga sudah berusaha menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak aktif Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan sejak hari Senin tanggal 9 April 2018 dan sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan, karena selama ini Terdakwa bertugas dengan baik dan loyal terhadap atasan dan loyal sesama rekan lainnya.
6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan Negara dalam keadaan damai dan kesatuan Kodim 1311/Morowali tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **HASAN**
Pangkat/NRP : Koptu/31010714580981
Jabatan : Babinsa Koramil 1311-01/BT
Kesatuan : Kodim 1311/Morowali
Tempat, tanggal lahir : Takalar, 9 September 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari, tanggal dan bulan lupa, tahun 2001 atau pada saat Saksi dan Terdakwa sama-sama melaksanakan Pendidikan dasar Tamtama PK di Secata A Rindam VII/Wirabuana (Rindam XIV/Hasanauddin) dan Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan karena sama-sama bertugas di Kodim 1311/Morowali.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah yaitu pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa tidak datang melaksanakan upacara bendera di Makodim 1311/Morowali.

3. Bahwa sehingga selesai upacara bendera Unit Intel Kodim 1311/Morowali dan di sekitar Kota Morowali maupun ditempat-tempat dimana Terdakwa biasanya berada namun tidak ditemukan, selain itu Saksi sudah berusaha menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak aktif.

4. Bahwa ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan Kodim 1311/Morowali telah TK (tanpa keterangan) terhadap Terdakwa sejak hari Senin tanggal 9 April 2018 dan telah disampaikan kepada Dandim 1311/Mrw a.n. Letnan Kolonel Arh Sabariyandu K Saragih sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak membawa barang inventaris satuan.

7. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa pihak kesatuan Kodim 1311/Mrw melalui Unit Intel untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak kesatuan Kodim 1311/Mrw telah mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk mempercepat proses pencarian terhadap Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 1311/Morowali tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat persidangan ini belum kembali ke kesatuan sesuai dengan penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat dari Dandim 1311/Morowali selaku Komandan Satuannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa 2 (dua) lembar daftar absensi bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 nomor urut 2 (dua) a.n. Muhammad Darwis, Koptu NRP 31010721670882, Jabatan Babinsa Koramil 1311-01/Bungku Tengah, Kesatuan Kodim 1311/Mrw, yang dibuat dan ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Kapten Inf Puryadi NRP 2920107330571.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018, namun sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan hari Rabu tanggal 14 November 2018 atau selama 220 (dua ratus dua puluh) hari secara berturut-turut dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang berdinasi di kesatuan Kodim 1311/Morowali dengan jabatan Babinsa Koramil 1311-01/BT sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31010721670882.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 April 2018 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1311/Morowali atau atasan lain yang berwenang dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali kekesatuan.



3. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1311/Morowali, Terdakwa tidak pernah memberitahukan maupun menghubungi kesatuan Kodim 1311/Morowali baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa diantaranya ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 atau selama 220 (dua ratus dua puluh) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan tanpa memberitahukan keberadaan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menjauhkan diri dari keanggotaan TNI.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang berdinas di kesatuan Kodim 1311/Morowali dengan jabatan Babinsa Koramil 1311-01/BT sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31010721670882 dan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera dengan Nomor : Kep/26/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Koptu, NRP 31010721670882 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado.

3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan melawan hukum yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pergi yang menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 April 2018.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1311/Morowali tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
3. Bahwa benar kesatuan Terdakwa Kodim 1311/Morowali telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai dengan perkaranya disidangkan keberadaan Terdakwa tidak diketahui.
4. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan tanpa memberitahukan keberadaannya tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menarik diri dari keanggotaan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Rabu tanggal 14 November 2018, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018, tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 atau selama 220 (dua ratus dua puluh) hari secara berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar waktu selama 220 (dua ratus dua puluh) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini dapat dilihat sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak keinginan lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak dengan tegas karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat 2 (dua) lembar daftar absensi bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 nomor urut 2 (dua) a.n. Muhammad Darwis, Koptu NRP 31010721670882, Jabatan Babinsa Koramil 1311-01/Bungku Tengah, Kesatuan Kodim 1311/Mrw, yang dibuat dan ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Kapten Inf Puryadi NRP 2920107330571

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 141 ayat (10) juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **MUHAMMAD DARWIS**, Koptu NRP 31010721670882, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat 2 (dua) lembar daftar absensi bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 nomor urut 2 (dua) a.n. Muhammad Darwis, Koptu NRP 31010721670882, Jabatan Babinsa Koramil 1311-01/Bungku Tengah, Kesatuan Kodim 1311/Mrw, yang dibuat dan ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Kapten Inf Puryadi NRP 2920107330571, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 14 November 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11940008221167 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H., Mayor Chk NRP 21940113631072 serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jonaidi, S.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12288/P, dan Panitera Pengganti Adrianus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11940008221167

Hakim Anggota-I

Ttd

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H.

Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota-II

Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H.

Mayor Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)